



**PUTUSAN**

**Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA Mna.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Talihin, S.Pd bin Abur**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan pensiunan PNS di Pemda Seluma, bertempat tinggal di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat**

**Rekonvensi;**  
**melawan**

**Siti Rolipa binti Nadi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

**Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Perkara Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA Mna., tanggal 17 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2015, dengan wali nikah adik kandung Termohon, status duda dengan janda dengan mas kawin berupa 3 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 080/01/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, tanggal 08 Juni 2015;

**Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon di Desa Padang Kelapo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 bulan, kemudian sejak bulan Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
  - a. Termohon sulit diatur;
  - b. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
  - c. Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan berlaku adil baik dengan anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon dan begitupun sebaliknya;
  - d. Termohon menolak diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon di Desa Petai Kayu;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 11 Januari 2017, (Pemohon pulang kerumah anak Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 bula;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

*Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama Ahmad Bisri, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Manna), berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Maret 2017 tidak berhasil tercapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon seluruh isinya dipertahankan tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa, terhadap posita poin 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa, terhadap posita poin 4 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, perselisihan yang menjurus ke pertengkaran (dalam hal ini perselisihan kecil dalam rumah tangga) selalu dapat diredam dengan saling memaafkan;
3. Bahwa terhadap posita 5 pada huruf a tidak benar, karena selaku isteri saya wajib taat kepada suami, huruf b tidak benar karena selaku isteri Termohon sangat sayang kepada Pemohon, huruf c tidak benar karena waktu terasa sangat singkat untuk membuktikan kasih sayang Termohon sebagai seorang ibu bagi anak-anak, huruf d tidak benar karena sudah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bersama untuk tinggal di Desa Petai Kayu adalah bulan April 2017 setelah panen padi tetapi sebelum kesepakatan tersebut terlaksana, Pemohon sudah kabur dari rumah Termohon dijemput anak laki-lakinya;

4. Bahwa pada posita poin 6 dan 7 benar;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, hal-hal dalam jawaban konvensi di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, karena rumah tangga yang harmonis tidak mungkin akan terbina lagi bersama Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut ;

1. Nafkah madhiyah selama 1 bulan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta ribu rupiah) dan emas 24 karat seberat 40 gram;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggapi sebagai berikut:
1. Nafkah madhiyah selama 1 bulan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau seluruhnya sejumlah Rp. 9.00.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau seluruhnya sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) dan emas 24 karat seberat 8 gram;

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Konvensi Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama: Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/01/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, tanggal 8 Juni 2015, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Darsan bin Rahimin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap tidak adil atau

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pilih kasih dengan keluarga, sewaktu anak Pemohon sakit Termohon tidak ada melihatnya dan Termohon juga tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Petai Kayu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. Lahim bin Darhi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon serta hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah ;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi dengar dari cerita Pemohon karena Termohon bersikap tidak adil atau pilih kasih dengan keluarga dan Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Petai Kayu;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan para saksi dan Termohon menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi pertama serta Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa Termohon dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai gugatan rekonsvsi Termohon/Penggugat Rekonsvsi, Pemohon/Tergugat Rekonsvsi tetap dengan jawaban semula dalam rekonsvsi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsvsi menyampaikan kesimpulan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonsvsi dan terhadap tuntutan gugatan rekonsvsi Termohon/Penggugat Rekonsvsi tetap dengan tuntutan nya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Ahmad Bisri, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit diatur, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan berlaku adil baik dengan anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon dan begitupun sebaliknya dan puncaknya pada tanggal 11 Januari 2017 sehingga Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan telah berpisah rumah dengan Termohon sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah lebih kurang 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dalam konvensi secara lisan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas yang secara lengkapnya merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

**Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah menggunakan hak masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara yang diajukan ini, yang secara lengkapnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan membebankan pula kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Darsan bin Rahimin** dan **Lahim bin Darhi**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi yang telah di periksa seorang demi seorang, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas telah memberikan keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi tersebut hanya dapat menjelaskan tentang pernikahan, tempat tinggal serta keturunan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi namun saksi tahu dari cerita Pemohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan. Selebihnya para saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan sesuai dengan alasan pokok perkara pengajuan permohonan ini. Keterangan para saksi lebih berdasar pada informasi dari pihak Pemohon Konvensi tanpa mengetahui lebih jelas terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Keterangan yang disampaikan para saksi diperoleh dari orang lain (*Testimonium de Auditu*) yang dalam hal ini dari pihak Pemohon Konvensi, bukan merupakan sesuatu yang dialami atau didengar sendiri oleh para saksi, hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Dengan demikian para saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kemudian menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- ☐ Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- ☐ Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa dalil adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang agung dan suci (*mitsaqon gholizon*) yang mengandung makna filosofis yang sangat mendalam, sehingga wajib untuk dipertahankan keutuhannya. Karena kesuciannya tersebutlah seseorang tidak dapat dibenarkan mempermainkan makna pernikahan hanya untuk mengejar kenikmatan atau memenuhi nafsu duniawi yang sesaat;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan atau hubungan sosial termasuk hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga pasti akan dijumpai perbedaan pandangan dan atau perselisihan, hal tersebut haruslah dipahami sebagai ujian dan romantika kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana, sehingga perselisihan-perselisihan yang terjadi akan semakin mematangkan pribadi masing-masing dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, haruslah dipahami bahwa tidak setiap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga solusinya adalah perceraian, akan tetapi kualitas dan intensitas perselisihan tersebut telah mengarah kepada tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan dalam hal ini Majelis hakim berpendapat permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan masih dimungkinkan hidup bersama kembali untuk membina rumah tangga yang rukun harmonis meskipun saat ini Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan wanita lain, namun tidak ada alasan mendasar yang dibenarkan secara hukum bagi Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum yaitu tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap termuat dan tercantum serta dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik secara tertulis pada tahap jawaban, dengan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai tetapi jika Tergugat

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tetap bersikeras bercerai, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan terjadinya perceraian, namun oleh karena petitum pokok, yaitu permohonan perceraian Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon Konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan 16 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sudiliharti, S. H.I**

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Amin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Administrasi	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	570.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

jumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)